



BADAN PUSAT STATISTIK

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**


PEMBINAAN
STATISTIK SEKTORAL

Satu Data Indonesia

Internalisasi Pembina Statistik Sektoral 2025



Mataram, 15-17 Januari 2025

BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tim Pembina

Outline

01

**Satu Data
Indonesia**

02

**Prinsip Satu Data
Indonesia**

03

**Penyelenggara
Satu Data
Indonesia**

04

**Penyelenggaraan
Satu Data
Indonesia**

05

**Penyusunan
Daftar Data dan
Data Prioritas**

01

Satu Data Indonesia

PENGERTIAN SATU DATA INDONESIA

“

Kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

— *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia*




TUJUAN SATU DATA INDONESIA

- ❖ memberikan **acuan pelaksanaan dan pedoman** bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka **penyelenggaraan tata kelola data** untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- ❖ mewujudkan **ketersediaan data** yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan
- ❖ mendorong **keterbukaan dan transparansi data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data
- ❖ **mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)** sesuai peraturan perundang-undangan



Gambaran Umum Satu Data Indonesia



02

Prinsip Satu Data Indonesia

Prinsip Satu Data Indonesia

STANDAR DATA

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data

METADATA

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata

INTEROPERABILITAS

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data

KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.

Prinsip Satu Data Indonesia

STANDAR DATA

TUJUAN

Kemudahan dalam pengumpulan, berbagipakai, dan integrasi data. Memberikan akurasi dan konsistensi data, *memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa.*

KOMPONEN STANDAR DATA



Konsep



Definisi



Klasifikasi



Ukuran



Satuan

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik

- Berisi tata Kelola usulan baru/ pemutakhiran SDS di instansi pusat dan/atau daerah, instrument, tata cara, serta formular yang harus diisi dan dilengkapi

Peraturan BPS Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Standar Data Statistik

Keputusan Kepala BPS Nomor 850 Tahun 2023
Tentang Standar Data Statistik Nasional

Prinsip Satu Data Indonesia

STANDAR DATA

TUJUAN

Kemudahan dalam pengumpulan, berbagipakai, dan integrasi data. Memberikan akurasi dan konsistensi data, **memperjelas makna yang ambigu dan meminimalkan pengumpulan data yang serupa.**

KOMPONEN STANDAR DATA



KONSEP

Ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi



DEFINISI

Penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain



KLASIFIKASI

Penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pembina data atau dibakukan secara luas



UKURAN

Unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan



SATUAN

Besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan

Prinsip Satu Data Indonesia

STANDAR DATA

Kumpulan standar data dapat diakses pada <https://indah.bps.go.id/> pada menu Standar Data Statistik

<div> <div> <div>SDS</div> <div> <div>Home</div> <div>SDSN</div> <div>Pemeriksaan</div> <div>Report</div> <div>Dashboard</div> <div>Panduan</div> </div> </div> <div>Pembina Data Pusat</div> </div>									
<div> <div>Home</div> <div>Daftar standar data statistik nasional</div> </div>									
<div> <div>Standar Data Statistik Nasional</div> <div>Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 850 Tahun 2023</div> </div>									
<div> <div> <div>Q Standar Data Statistik</div> <div>Q Kode SDS</div> <div>T Nama Data</div> <div>T Konsep</div> </div> <div>Jumlah baris: 10</div> </div>									
<input type="checkbox"/>	No	Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi Penyajian	Klasifikasi Isian	Ukuran	Satuan
<input type="checkbox"/>	1	10410037	Jumlah Kasus Baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)	<ul style="list-style-type: none"> [K00002] Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) 	Banyaknya kasus baru Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dewasa bila terdapat dua gejala mayor dan satu gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya. Kasus pada anak bila terdapat paling sedikit 2 gejala mayor dan 2 gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> [32020026] Wilayah 		Total	kasus
<input type="checkbox"/>	2	25020044	Tingkat Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> [K00008] Administrasi Pemerintahan 	Tingkatan atau susunan pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan yaitu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.		1. Kementerian/Lembaga 2. Provinsi 3. Kabupaten/Kota	-	-
<input type="checkbox"/>	3	10210014	Jumlah Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	<ul style="list-style-type: none"> [K00016] Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 	Jumlah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar instansi ketenagakerjaan yang mendapatkan lisensi dari Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> [32020026] Wilayah [33220007] Jenis Kelamin 		Total	orang
<input type="checkbox"/>	4	10410025	Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik	<ul style="list-style-type: none"> [K00017] Ahli Teknologi Laboratorium Medik 	Banyaknya ahli teknologi laboratorium medik pada wilayah dan periode waktu tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> [32020026] Wilayah 		Total	orang
<input type="checkbox"/>	5	23020022	Jenis Sumber Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> [K00019] Air Baku 	Ragam air baku berdasarkan sumber air.		1. Air Permukaan (sungai, danau, mata air, dan laut) 2. Air Tanah 3. Perusahaan Penyedia Air 4. Air Bersih	-	-


Prinsip Satu Data Indonesia

STANDAR DATA

 **Badan Pusat Statistik**

-  mengusulkan
-  meneruskan usulan
-  feedback
-  konsultasi, masukan, dll.
-  membina, membantu pemeriksaan, dll.
-  pengusulan melalui indah.bps.go.id

ALUR PENGAJUAN STANDAR DATA STATISIK (SDS) LINTAS INSTANSI



Prinsip Satu Data Indonesia

METADATA

PENGERTIAN

Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan suatu informasi dan menjadikannya mudah ditemukan, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai *data tentang data* atau *informasi tentang informasi*.

JENIS-JENIS METADATA STATISTIK



Metadata Kegiatan



Metadata Variabel



Metadata Indikator

<https://sirusa.web.bps.go.id>

Prinsip Satu Data Indonesia

METADATA

STRUKTUR METADATA STATISTIK



*Metadata
Kegiatan*

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama kegiatan statistik | data/metodologi |
| 2. Identifikasi penyelenggara | 7. Rancangan pengolahan data |
| 3. Tujuan pelaksanaan | 8. Level estimasi |
| 4. Periode pelaksanaan | 9. Analisis |
| 5. Cakupan wilayah | 10. Diseminasi Hasil |
| 6. Rancangan pengumpulan | |



*Metadata
Variabel*

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama variabel | 7. Tipe data |
| 2. Alias | 8. <i>Domain value</i> /Klasifikasi isian |
| 3. Konsep | 9. Aturan validasi |
| 4. Definisi | 10. Kalimat pertanyaan |
| 5. Referensi pemilihan | 11. Aksesibilitas variabel untuk umum |
| 6. Referensi waktu | |

Prinsip Satu Data Indonesia

METADATA

STRUKTUR METADATA STATISTIK




*Metadata
Indikator*

1. Nama indikator
2. Konsep
3. Definisi
4. Interpretasi
5. Metode/rumus penghitungan
6. Ukuran
7. Satuan
8. Klasifikasi
9. Identifikasi keberadaan indikator komposit
10. Publikasi ketersediaan indikator pembangun
11. Kode kegiatan penghasil variabel pembangun
12. Nama variabel pembangun
13. Level estimasi
14. Aksesibilitas indikator untuk umum

Prinsip Satu Data Indonesia

Interoperabilitas Standar Data dan Metadata Statistik



<https://dna.web.bps.go.id/>



Interoperabilitas data yaitu kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.



Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data



Setiap data harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik

- **Penyediaan API Standar Data Statistik Nasional (SDSN) dan Metadata Statistik** agar dapat diakses secara *machine to machine*.
- Memungkinkan bagi K/L/I/D untuk menampilkan SDSN dan metadata statistik di sistemnya masing-masing

Prinsip Satu Data Indonesia

INTEROPERABILITAS DATA

Interoperabilitas Data: Prinsip bagi pakai data antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Agar dapat dibagipakaikan, data harus:

1. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan;
2. Disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia.

KODE REFERENSI DAN/ATAU DATA INDUK

Kode Referensi: tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
Data Induk: data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama, seperti peta dasar Rupa Bumi Indonesia, data induk penduduk, data induk kepegawaian.

Kode referensi dan/atau data induk *dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat*. Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:

1. Kode referensi dan/atau data induk; dan
2. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.

03

Penyelenggara Satu Data Indonesia

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN
PENGARAH

PEMBINA DATA
TINGKAT PUSAT

WALIDATA
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU
DATA TINGKAT
PUSAT

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT PUSAT

Tugas

- ❖ Mengoordinasikan dan menetapkan **kebijakan** terkait Satu Data Indonesia;
- ❖ **Mengoordinasikan** pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- ❖ Melakukan **pemantauan dan evaluasi** pelaksanaan Satu Data Indonesia;
- ❖ Mengoordinasikan **penyelesaian permasalahan dan hambatan** pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
- ❖ Menyampaikan **laporan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah **kepada Presiden**.

Ketua dan Anggota Dewan Pengarah

- Menteri PPN/Kepala Bappenas (Ketua)
- Menteri PANRB
- Menteri Komunikasi dan Informatika
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Keuangan
- Kepala Badan Pusat Statistik
- Kepala Badan Informasi Geospasial

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN
PENGARAH

PEMBINA DATA
TINGKAT PUSAT

WALIDATA
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU
DATA TINGKAT
PUSAT

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT PUSAT

Tugas

- ❖ Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah;
- ❖ Menetapkan **struktur yang baku dan format yang baku dari metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau instansi daerah;
- ❖ Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data;
- ❖ Melakukan **pemeriksaan ulang terhadap data prioritas**; dan
- ❖ Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi

- Kementerian Keuangan (sebagai pembina data keuangan)
- Badan Informasi Geospasial (sebagai pembina data geospasial)
- Badan Pusat Statistik (sebagai pembina data statistik)

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN
PENGARAH

PEMBINA DATA
TINGKAT PUSAT

WALIDATA
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU
DATA TINGKAT
PUSAT

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT PUSAT

Unit pada instansi pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarkan data.

Setiap instansi pusat hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas walidata tingkat pusat di masing-masing instansi pusat.

Tugas

- ❖ Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- ❖ Menyebarkan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- ❖ Membantu pembina data dalam membina produsen data.

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN
PENGARAH

PEMBINA DATA
TINGKAT PUSAT

WALIDATA
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU
DATA TINGKAT
PUSAT

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT PUSAT



Tugas

- ❖ Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri atau kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- ❖ Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- ❖ Menyampaikan data dan metadata kepada walidata.

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN
PENGARAH

PEMBINA DATA
TINGKAT PUSAT

WALIDATA
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU
DATA TINGKAT
PUSAT

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT PUSAT



Pembina Data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat **berkomunikasi dan berkoordinasi** melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Koordinasi dalam hal:

- Daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- Daftar data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- Rencana aksi Satu Data Indonesia;
- Kode Referensi dan Data Induk;
- Instansi pusat yang unit kerjanya melaksanakan tugas walidata untuk Kode Referensi dan Data Induk;
- Calon pembina data untuk data lainnya berdasarkan usulan instansi pusat;
- Pembatasan akses data yang diusulkan oleh produsen data tingkat pusat dan walidata tingkat pusat;
- Permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

DEWAN
PENGARAH


PEMBINA DATA
TINGKAT PUSAT

WALIDATA
TINGKAT PUSAT

PRODUSEN DATA
TINGKAT PUSAT

FORUM SATU
DATA TINGKAT
PUSAT

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT PUSAT




Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dalam pelaksanaan tugasnya **dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.**

Tugas

- ❖ Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat;
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Penyelenggara SDI Tingkat Daerah



Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
PENDUKUNG

PRODUSEN
DATA TINGKAT
DAERAH

FORUM SATU
DATA TINGKAT
DAERAH

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT
DAERAH

Tugas

- ❖ Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- ❖ Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi

- Perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah
- Instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah

Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
PENDUKUNG

PRODUSEN
DATA TINGKAT
DAERAH

FORUM SATU
DATA TINGKAT
DAERAH

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT
DAERAH

Walidata Tingkat Daerah

Setiap pemerintah daerah **hanya memiliki 1 (satu) instansi daerah** yang melaksanakan tugas walidata tingkat daerah.

Tugas

- ❖ Memeriksa **kesesuaian data** yang disampaikan oleh produsen data tingkat daerah sesuai **dengan prinsip Satu Data Indonesia**;
- ❖ **Menyebarkan data dan metadata** di Portal Satu Data Indonesia; dan
- ❖ Membantu pembina data tingkat daerah dalam membina produsen data tingkat daerah.

Walidata tingkat daerah dapat dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah (bagian dari OPD).

Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
PENDUKUNG

PRODUSEN
DATA TINGKAT
DAERAH

FORUM SATU
DATA TINGKAT
DAERAH

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT
DAERAH



Tugas

- ❖ Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- ❖ Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- ❖ Menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah.

Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
PENDUKUNG

PRODUSEN
DATA TINGKAT
DAERAH

FORUM SATU
DATA TINGKAT
DAERAH

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT
DAERAH



Pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung **berkomunikasi dan berkoordinasi** melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Forum SDI tingkat provinsi

- Pembina data tingkat provinsi;
- Walidata tingkat provinsi;
- Walidata pendukung provinsi;
- Walidata tingkat kabupaten/ kota yang berada di dalam wilayah provinsi.

Forum SDI tingkat kabupaten/kota

- Pembina data tingkat kabupaten/ kota;
- Walidata tingkat kabupaten/kota;
- Walidata pendukung kabupaten/ kota.

Penyelenggara SDI Tingkat Daerah

PEMBINA DATA
TINGKAT
DAERAH


WALIDATA
TINGKAT
DAERAH

WALIDATA
PENDUKUNG

PRODUSEN
DATA TINGKAT
DAERAH

FORUM SATU
DATA TINGKAT
DAERAH

SEKRETARIAT
SATU DATA
TINGKAT
DAERAH



Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.


Tugas

- ❖ Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah;
- ❖ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.


04

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia


Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah



Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia

Forum SDI melaksanakan tugas melalui kegiatan

Komunikasi



Penentuan Daftar Data

- Memenuhi kebutuhan proses bisnis
- Sesuai arsitektur SPBE
- Kesepakatan Forum SDI Pusat
- Arahan Pembina Data

Koordinasi



Penentuan Data Prioritas

- RKP & RPJMN
- SDGs
- Mendesak/ arahan Presiden/Kepala Daerah



Penentuan Rencana Aksi

- Pengembangan SDM
- Penyusunan Juknis SDI
- Kegiatan Pengumpulan Data
- Kegiatan Pemeriksaan Data
- Kegiatan Penyebarluasan Data
- Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data sesuai prinsip SDI

Kesepakatan



Penentuan Kode Referensi dan /atau Data Induk



Penentuan Calon Pembina data lainnya



Pembatasan Akses Data Tertentu

Forum Satu Data Indonesia berperan dalam Penyelesaian Permasalahan tata Kelola Data yang terjadi di Indonesia


05

Daftar Data dan Data Prioritas

Rujukan Regulasi


1

**Petunjuk Pelaksanaan
Kementerian PPN/ Bappenas
Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Daftar Data**



2

**Petunjuk Pelaksanaan Kementerian
PPN/ Bappenas No. 8 Tahun 2022
tentang
Penyusunan Data Prioritas**



1 Daftar Data



Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data

Daftar Data adalah tabel besar yang memuat kebutuhan data, ketersediaan data, serta data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pemerintah dengan atribut standar yang mengikuti metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data dan atribut lain yang memudahkan pengelolaan data


✓ Berisikan:

- Pengertian Daftar Data
- Tata cara Penyusunan Daftar Data
- Format Daftar Data



Format Daftar Data:

- Nama data
- Produsen data
- Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
- Tagging SPBE



Daftar Data digunakan:

- sebagai acuan oleh produsen data dalam pengumpulan data
- sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran

Contoh Daftar Data Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis*	Tagging RAD SPBE
Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi Di Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Tahunan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi Di Yogyakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	-	Ketenagakerjaan
Data penyanggand disabilitas terlanter yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Dinas Sosial	Tahunan	-	Sosial
Data penyanggand disabilitas terlanter yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Dinas Sosial	Tahunan	Juni	Sosial

1

Daftar Data Format Daftar Data

Frekuensi pemutakhiran data (tahunan, semesteran, triwulanan, dan lain-lain).

Tagging yang diberikan sesuai dengan referensi arsitektur data dan informasi SPBE.

Nama Data

Produsen Data

Jadwal Pemutakhiran

Jadwal Rilis

**Tagging Referensi Arsitektur
Data dan Informasi SPBE**

Waktu penerbitan data secara resmi.

1

Daftar Data Kaidah Penyusunan Daftar Data

Kaidah Penyusunan Daftar Data

- *Penanggung jawab dari ketersediaan dan keakuratan daftar data adalah walidata.*
- *Daftar data perlu dilengkapi metadata dari pembina data sebagai referensi, dan diadaptasi sebagai atribut daftar data.*
- *Pemanfaatan daftar data akan tersedia di Portal SDI.*

Penyusunan Daftar Data



1. Forum satu data internal/bidang kementerian/lembaga (forum satu data tingkat daerah untuk instansi daerah) membahas daftar data yang akan dikumpulkan oleh produsen data dan yang akan dibutuhkan oleh pengguna data.
2. Produsen data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang tersedia di unit kerja masing-masing.
3. Pengguna data di setiap instansi melakukan identifikasi daftar data yang dibutuhkan di unit kerja masing-masing.
4. Produsen data dan pengguna data menyampaikan list daftar data yang sudah tersusun kepada walidata.
5. Walidata (dan walidata pendukung—untuk instansi daerah) melakukan pemeriksaan dan penyesuaian sesuai dengan format daftar data yang ditetapkan oleh Forum SDI tingkat pusat.
6. Daftar data yang telah sesuai ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Menteri/Keputusan Kepala Lembaga/Keputusan Kepala Badan (melalui Keputusan Kepala Daerah untuk instansi daerah), untuk selanjutnya disampaikan kepada Forum SDI tingkat pusat.

2 Data Prioritas

Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia

Format Data Prioritas

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Tagging RAD SPBE	Tagging RP/JMN/RKP	Tagging TPB/SDGs	Tagging Kebutuhan Mendesak
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	PLN	Harian	Desember	Energi	PN – 5	7.1.1	-
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non-PLN	Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM	Bulanan	Desember	Energi	PN – 5	7.1.1	-



2

Data Prioritas

Kaidah Penyusunan Data Prioritas

Kaidah Penyusunan Data Prioritas

- Penanggung jawab dari ketersediaan dan keakuratan daftar data adalah walidata.
- Daftar data perlu dilengkapi metadata dari pembina data sebagai referensi, dan diadaptasi sebagai atribut daftar data.
- Pemanfaatan daftar data akan tersedia di Portal SDI.

Kriteria Data Prioritas yang Dikumpulkan

- Rencana Kerja Pemerintah;
- Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- Basis data Program Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- Program Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, dan Subsidi;
- Kebijakan Satu Peta;
- Program Nasional lainnya.

Format Data Prioritas

1. Nama Data
2. Produsen Data
3. Jadwal Pemutakhiran Data
4. Jadwal Rilis
5. Tagging Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE
6. Tagging RPJMN/RKP
7. Tagging TPB/SDGs
8. Tagging Kebutuhan Mendesak

Alur dan Jadwal Perencanaan Data Prioritas 2024

1

Penyusunan Daftar Indikatif Data Prioritas

Sekretariat SDI:

Pemetaan Indikator RKP, SDGs, dan RPJP yang dipilah berdasarkan Kementerian/Lembaga dan Direktorat Sektoral Kementerian PPN/Bappenas



Walidata Bappenas:

Konsolidasi Usulan Kebutuhan Data Prioritas Bappenas



Sekretariat SDI:

Mengkompilasi Daftar Indikatif Data Prioritas dan memigrasikan ke dalam SKDN

2

Penyepakatan Daftar Data Prioritas

Sekretariat SDI:

Sosialisasi Daftar Indikatif Data Prioritas dan Mekanisme Perencanaan Data ke seluruh Walidata K/L dan Pembina Data (Workshop Gotong Royong Data)



Walidata K/L:

Review, Konfirmasi Ketersediaan dan Pengusulan Kebutuhan Data Prioritas



Forum SDI:

Penyepakatan Data Prioritas

3

Penyiapan Daftar Data Prioritas

Sekretariat SDI:

Penyusunan Kepmen PPN/Bappenas untuk Penetapan Data Prioritas




Menteri PPN/Bappenas:

Pengesahan Kepmen PPN/Bappenas untuk Penetapan Data Prioritas

Banyak **data statistik** tersebar di **instansi pemerintah** untuk kebijakan strategis, sehingga perlu dikelola dengan baik guna **mewujudkan Satu Data Indonesia**

Perbandingan Jumlah Data Prioritas di Instansi Pemerintah 2022-2024*



Terima Kasih

Sekretariat Pembinaan Statistik Sektoral
Direktorat Diseminasi Statistik
sdi@bps.go.id

